



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara para pihak :

PENGUGAT, Tempat Tanggal Lahir di Jakarta, 5 Maret XXXX, Pekerjaan Karyawan BUMN, Agama Kristen, Beralamat di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, NIK 3172030503890XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasib Bima Wijaya, S.H., S.FIL.I., Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat NASIB BIMA WIJAYA Law Firm, *Advocates, Legal Consultants* berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, Jalan Rusa III No. 91A, RT.001/ RW.04, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat kuasa tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir di Bekasi, 7 April XXXX, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Beralamat di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, NIK 216024704920XXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari Penggugat;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II di bawah register Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Ckr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangan suami istri yang sah dan menikah di Jakarta pada hari **Sabtu**, tanggal **10** Februari **2012** sesuai dengan Pencatatan Sipil **Kutipan Akta Perkawinan Nomor.3172-KW-14022018-XXXX** tanggal **XX** Februari **2018**;
2. Bahwa setelah menikah, pada tahun 2018 Sampai dengan tahun 2021, **Penggugat** dan **Tergugat** menetap dan bertempat tinggal/berdomisili di Jakarta beralamat di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, karena ketidakcocokan dan kesamaan hubungan perkawinan **Tergugat**,

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih pindah/pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat/domisili di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

3. Bahwa sejak tahun **2021** sampai dengan saat gugatan cerai ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II, **Tergugat** bertempat tinggal/berdomisili di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa setelah menikah, hubungan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sangatlah harmonis dan bahagia layaknya keluarga kecil dan bahagia pada umumnya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir pada hari **Minggu** tanggal **XX** Desember **XXXX** sesuai dengan kutipan Akta Lahir Nomor **3171-LU-10122020-XXXX**;
5. Bahwa kemudian, anak yang **Penggugat** dan **Tergugat** sayangi dan cintai yang bernama **ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT** meninggal dunia pada hari **Sabtu** tanggal **XX** Agustus **2021** yang kemudian dimakamkan di Taman Pemakanam Umum Kampung Sawah, Kelurahan Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat ;
6. Bahwa setelah anaknya **Penggugat** dan **Tergugat** meninggal dunia, hubungan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi perselisihan dan percecokan;
7. Bahwa perselisihan dan ketidakcocokan tersebut disebabkan karena :
 - 1) **Tergugat** tidak lagi menghormati/tidak ada rasa hormat kepada **Penggugat** sebagai suami sah **Tergugat**;
 - 2) **Tergugat** menghadapi pilihan yang sangat sulit kepada **Penggugat**, dimana **Penggugat** dihadapkan/diminta untuk memilih salah satu di antara **Tergugat** (istri) atau orang tua dan keluarga orang tua **Penggugat**. Hal ini adalah pilihan-pilihan yang sangat sulit bagi **Penggugat** karena kedua-duanya bagi **Penggugat** adalah orang-orang yang **Penggugat** hormati dan sayangi dalam hidup;
 - 3) **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2021 Sampai dengan tahun 2023 gugatan ini diajukan ke Pengadilan;
 - 4) **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak lagi berhubungan badan layaknya hubungan suami-istri yang sah sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 saat ini; dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Ckr



- 5) **Penggugat** dan **Tergugat** dengan kesadaran sendiri telah bersepakat untuk mengambil sikap/memutuskan bercerai dan mengakhiri hubungan perkawinan sebagai suami istri.
8. Bahwa hubungan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak bisa lagi di lanjutkan karena ketidakcocokan dan kesamaan pandangan dalam berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam tujuan perkawinan membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Upaya untuk melakukan memperbaiki hubungan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah diupayakan, tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya, permohonan gugatan cerai untuk dapat diterima; dan
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, bila kedua belah pihak antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagai suami istri yang sah sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia, mengambil sikap untuk berpisah/cerai adalah keputusan yang terbaik untuk **Penggugat** maupun **Tergugat**.

Berdasarkan atas dasar dan alasan-alasan tersebut diatas, maka **Penggugat**, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

Primeir :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sesuai dengan Pencatatan Sipil **Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 3172-KW-14022018-XXXX** tanggal **XX Februari 2018** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, selanjutnya agar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu; dan
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** hadir sendiri menghadap persidangan, sedangkan **Tergugat** tidak hadir dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir atas namanya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Ckr, masing-masing tanggal 13 Juni 2023, tanggal 21 Juni 2023 dan tanggal 5 Juli 2023, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 3172-KW-14022018-XXXX, tanggal XX Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1a**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 3172-KW-14022018-XXXX, tanggal 10 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1b**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172032610180XXX, atas nama Kepala Keluarga **PENGUGAT**, pada tanggal X Desember XXXX, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-10122020-XXX, atas nama **ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT**, tanggal XX Desember XXXX, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
5. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian Rumah Sakit Ananda Babelan atas nama **ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT**, tanggal XX Agustus XXXX, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai hari Rabu, tanggal XX Februari XXXX, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi bea meterai cukup kemudian dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-4 dan P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **Saksi SAKSI KESATU**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari Penggugat dan ayah mertua dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XX Februari XXXX;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat, dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **PENGUGAT DAN TERGUGAT**, yang lahir pada

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal XX Desember XXXX, yang saat ini sudah meninggal dikarenakan sakit pada tanggal XX Agustus XXXX;

- Bahwa yang saksi ketahui, permasalahan yang terjadi dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak mungkin diperbaiki lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui pertengkarannya tersebut hanya beradu mulut tidak ada kekerasan;
- Bahwa saksi sudah berulang kali berusaha untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, tetapi mereka sudah bersepakat untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pindah ke rumah orangtuanya yang berada di Babelan, pada saat anaknya yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sedang sakit, dengan tujuan agar dekat dengan keluarganya;
- Bahwa pada awalnya Penggugat ikut dengan Tergugat untuk tinggal di Babelan, hingga pada saat anaknya meninggal, Penggugat kembali tinggal di Jakarta, sementara Tergugat masih tinggal di Babelan;
- Bahwa Penggugat kembali tinggal di Jakarta, dikarenakan penggugat bekerja di Tangerang, sementara jika penggugat tinggal di Babelan jaraknya jauh dengan tempat kerjanya;
- Bahwa saksi pernah melihat pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar, terkait dengan Penggugat disuruh memilih oleh Tergugat, antara keluarga Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi SAKSI KEDUA, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak ipar dari penggugat dan saudara ipar dari Tergugat, dikarenakan suami saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Februari 2018;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat, dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, yang lahir pada tanggal XX Desember XXXX, yang saat ini sudah meninggal dikarenakan sakit pada tanggal XX Agustus XXXX;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, permasalahan yang terjadi dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak mungkin diperbaiki lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui pertengkar tersebut hanya beradu mulut tidak ada kekerasan;
- Bahwa saksi sudah berulang kali berusaha untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, tetapi mereka sudah bersepakat untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pindah ke rumah orangtuanya yang berada di Babelan, pada saat anaknya yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sedang sakit, dengan tujuan agar dekat dengan keluarganya;
- Bahwa pada awalnya Penggugat ikut dengan Tergugat untuk tinggal di Babelan, hingga pada saat anaknya meninggal, Penggugat kembali tinggal di Jakarta, sementara Tergugat masih tinggal di Babelan;
- Bahwa Penggugat kembali tinggal di Jakarta, dikarenakan penggugat bekerja di Tangerang, sementara jika penggugat tinggal di babelan jaraknya jauh dengan tempat kerjanya;
- Bahwa saksi pernah melihat pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar, terkait dengan Penggugat disuruh memilih oleh Tergugat, antara keluarga Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tanggal 11 Juli 2023 dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (**TERGUGAT**), sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 3172-KW-14022018-0009, tanggal 10 Februari 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan sudah tidak tinggal lagi bersama sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 karena ketidakcocokan dan kesamaan pandangan dalam berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam tujuan perkawinan membangun keluarga yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut masing-masing dengan relaas panggilan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Ckr, masing-masing tanggal 13 Juni 2023, tanggal 21 Juni 2023 dan tanggal 5 Juli 2023, akan tetapi Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan hak-haknya dalam perkara ini dan oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sudarman dan saksi Cycilia Ernayani Plewang, sebagaimana telah diuraikan di atas, yang mana bukti-bukti surat maupun saksi-saksi tersebut telah disampaikan oleh Penggugat menurut tata cara yang diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata, maka dengan demikian dapat Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum yang dimohonkan oleh Penggugat seperti terurai dalam gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap *petitum pertama* gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum kedua* gugatan Penggugat yang memohon menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 3172-KW-14022018-0009 tanggal 10 Februari 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perceraian dan;
- c. Atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengisyaratkan harus ada cukup alasan bahwa antara suami itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang digunakan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya termasuk ke dalam salah satu alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa antara Penggugat (**PENGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**), telah melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3172-KW-14022018-0009, tanggal 14 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alvarendra Demitrius Setiady, namun anak tersebut saat ini telah meninggal dunia karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan ketidakcocokan yaitu Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai suami, Penggugat diminta memilih antara Tergugat dan Orang Tuanya, kemudian puncaknya sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sampai dengan sekarang. Selain itu berdasarkan bukti P-5, dapat diketahui bahwa keduanya juga telah bersepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa harus dipahami jika perselisihan dan percekocokan yang diatur dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 bukanlah harus merupakan perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi, namun pasal tersebut haruslah ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 2021 sampai sekarang, tentunya membuat komunikasi lahir maupun batin menjadi tidak baik, hal tersebut sudah merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin suami istri yang sah, pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan dan percekocokan yang terus menerus, maka apabila perkawinan tetap dipertahankan dengan kondisi demikian, akan menjadi siksaan dan penderitaan baik lahir maupun batin bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, karena salah satu sendi dari perkawinan, yaitu adanya ikatan lahir batin, sudah tidak tercipta lagi di antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus, sehingga menurut Majelis Hakim sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa alasan ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian **petitum kedua** gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa **petitum ketiga** gugatan Penggugat yang memohon memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, selanjutnya agar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, untuk dicatatkan dan didaftarkan dalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi di daerah hukum yang berbeda dengan tempat dicatatkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus dikirimkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka **petitum ketiga** gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan pada redaksionalnya;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dimintakan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, oleh karena gugatan perceraian dikabulkan, maka sesuai

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perceraian dimaksud haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar dan diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk seluruhnya, maka menurut hukum Tergugat sebagai pihak yang kalah sudah sepatutnya dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal-Pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Penggugat (**PENGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**), sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3172-KW-14022018-XXXX, tanggal XX Februari XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II atau Petugas yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, untuk mencatatkan dan mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Suhadi Putra Wijaya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Suhadi Putra Wijaya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Khalid Soroinda, S.H., M.H. dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Rangga Widyarachman, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D.

T.T.D.

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Suhadi Putra Wijaya, S.H.

T.T.D.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.
D.

Rangga Widyarachman, S.H., M.H.

Perincian Biaya

- | | | |
|----------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 75.000,- |

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp. 600.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Materai	:	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 745.000,-

(Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)